



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 92-1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
DI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan dan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi, diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terintegrasi dalam manajemen institus;
- b. bahwa pelaksanaan SPMI harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak melalui Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (sebagaimana telah diubah terakhir);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
- KEDUA : Perangkat SPMI yang wajib dimiliki dan diterapkan paling sedikit meliputi: (1) Kebijakan SPMI; (2) Pedoman Penerapan Siklus PPEPP; (3) Standar/Kriteria, Norma, dan Acuan Mutu (Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik); (4) Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI (termasuk formulir dan rekaman bukti). Dokumen-dokumen tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Pengelolaan SPMI dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M). Seluruh unit kerja, program studi, dan pimpinan wajib mengintegrasikan SPMI ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sehari-hari (Renstra, RKA, Rapat Tinjauan Manajemen, Audit Mutu Internal, dan pelaporan ke PD Dikti).

- KEEMPAT : Pelaksanaan SPMI dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi. Setiap unit wajib menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan standar mutu secara berkala.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi serta diperbaiki sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada tanggal : 10 April 2023